

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- i. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- k. Pengelolaan keuangan adalah rangkaian kegiatan berdasarkan peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan semua hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- I. Kekayaan Daerah adalah semua barang Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhtumbuhan kecuali uang dan surat berharga;
- m. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan berdasarkan peraturan perundangan dalam melaksanakan tindakan terhadap kekayaan Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi kekayaan dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, pembahasan status hukum serta penatausahaannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang terdiri dari;
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Wilayah Muntilan dan Salam;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Wilayah Salaman dan Bandongan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Wilayah Grabag dan Tegalrejo;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Verifikasi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- d. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan kekayaan Daerah;
- i. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- j. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Sumber Pendapatan, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi;
 - 2) Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Akuntasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Kekayaan, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Data dan Mutasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 dan huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 11

Bidang Bina Sumber Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang pembinaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Sumber Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan pendapatan Daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan obyek Pajak Daerah dan obyek Retribusi Daerah;
- f. Penyelenggaraan pengkoordinasian pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Penyelenggaraan perhitungan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Penyelenggaraan pengkoordinasian pemungutan dan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Penyelenggaraan pencatatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- j. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengkajian Pajak dan Retribusi Daerah yang meliputi pendataan, pendaftaran, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah, pengelolaan benda-benda berharga serta penyelesaian sengketa pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, intensifikasi, pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta melaksanakan perhitungan penerimaan pendapatan lainnya.

Pasal 14

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang pengelolaan Anggaran Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan anggaran;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengumpulan, klasifikasi, analisa pemanfaatan data dan pemecahan masalah di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembinaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan alternatif program-program/ kegiatan bidang penyusunan APBD dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Pengkoordinasian penyusunan APBD, meliputi penetapan, perubahan dan penyempurnaan APBD;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan aplikasi Gaji, Program Pendukung Piranti Keuangan Daerah (P3KDI) dan Kas Daerah;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan dan pengujian kebenaran Surat Pertangungjawaban (SPJ)
 meliputi belanja administrasi Umum, belanja operasi pemeliharaan sarana dan prasarana, belanja
 modal, belanja transfer dan tak tersangka;
- h. Pengkoordinasian pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah, perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Penyelenggaraan penyusunan akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan anggaran.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan penyusunan rencana penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan, penyusunan dan penyampaian laporan penerimaan, pendapatan, pengeluaran/ belanja dan pembiayaan serta penyusunan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Bidang Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang pengelolaan kekayaan Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Kekayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kekayaan Daerah;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan Daerah;
- c. Penyusunan standarisasi pengadaan barang, jasa dan pemeliharaan kekayaan Daerah;
- d. Pengkoordinasian rencana kebutuhan dan rencana pengadaan kekayaan Daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan kekayaan Daerah;
- f. Pengumpulan data, inventarisasi dan mutasi kekayaan Daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan administrasi kekayaan Daerah;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan Daerah

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kekayaan Daerah, penyusunan Standarisasi Indeks Satuan Harga Pengadaan barang, jasa dan pemeliharaan kekayaan Daerah serta melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan kekayaan Daerah.
- (2) Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Data dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan kekayaan Daerah, pengumpulan data, inventarisasi dan mutasi kekayaan Daerah, pengkoordinasian penyimpanan dan pendistribusian serta pelaksanaan pembinaan administrasi kekayaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan

Paragraf 1 Kedudukan

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Wilayah Muntilan dan Salam meliputi;
 - 1) Kecamatan Muntilan;
 - 2) Kecamatan Mungkid;
 - 3) Kecamatan Sawangan;
 - 4) Kecamatan Dukun;
 - Kecamatan Salam;
 - 6) Kecamatan Srumbung;
 - 7) Kecamatan Ngluwar.
 - b. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Wilayah Salaman dan Bandongan meliputi;
 - 1) Kecamatan Salaman;
 - 2) Kecamatan Borobudur;
 - 3) Kecamatan Tempuran;
 - 4) Kecamatan Kajoran;
 - 5) Kecamatan Bandongan;
 - 6) Kocamatan Kaliangkrik:
 - Kecamatan Kaliangkrik;
 - 7) Kecamatan Windusari;
 - c. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Wilayah Grabag dan Tegalrejo meliputi;
 - 1) Kecamatan Grabag;
 - 2) Kecamatan Secang;
 - 3) Kecamatan Ngablak;
 - 4) Kecamatan Tegalrejo;
 - 5) Kecamatan Pakis;
 - 6) Kecamatan Candimulyo;
 - 7) Kecamatan Mertoyudan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah di wilayah kerjanya.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah di wilayah kerjanya;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah di wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan retribusi daerah guna penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah;

- e. Penyelenggaraan penagihan kepada wajib pajak dan retribusi sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- f. Penyelenggaraan penyetoran penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah;
- g. Penyelenggaraan pembinaan wajib pajak dan retribusi daerah;
- h. Penyelenggaraan instensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
- i. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dan 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf c merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang perbendaharaan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penerimaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Gaji dan Non Gaji;
- b. Penyelenggaraan pengujian atas kebenaran surat penagihan;
- c. Penyelenggaraan pengolahan daftar gaji dan kartu gaji;
- d. Penyelenggaraan aplikasi Gaji, Program Pendukung Piranti Keuangan Daerah Integrasi (P3KDI) dan administrasi Kas daerah;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
- f. Penyelenggaraan penyusunan SPP Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana perimbangan dan dana lain dari Pusat dan Propinsi;
- g. Penyelenggaraan pembinaan administrasi perbendaharaan dan ganti rugi;
- h. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 dan 29 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis Verifikasi

> Paragraf 1 Kedudukan

- (1) Unit Pelaksana Teknis Verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf b merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang verifikasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Verifikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Paragraf 2 Tugas

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang Verifikasi.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

- Penyelenggaraan penelitian dan pengujian kebenaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional Pemeliharaan sarana dan prasarana, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak tersangka;
- b. Penyelenggaraan pengesahan Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP);
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan Daerah.
- d. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 36

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Verifikasi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Verifikasi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kepala Unit Pelaksana Teknis Verifikasi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Verifikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 dan 35 Peraturan Daerah ini.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Verifikasi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Verifikasi sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Verifikasi.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Verifikasi ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Verifikasi, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah .

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masingmasing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat dibentuk Urusan-Urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut, Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG TTD. SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 17 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG Pelaksana Tugas Ttd. <u>HARTONO</u> Wakil Bupati

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004 NOMOR 33. SERI D NOMOR 5

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ini merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengaturan kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang selama ini telah diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan daerah dan dalam rangka

memberikankan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.

Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 :

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 33 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 39 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pembentukan Urusan-Urusan pada masing-masing Unit Pelaksana

Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah. Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat dibentuk maksimal 3 Urusan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan

dan Kekayaan Daerah.

Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1) : Cukup jelas.


Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup Jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 19 TAHUN 2004 TANGGAL : 10 JULI 2004




BUPATI MAGELANG TTD SINGGIH SANYOTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS VERIFIKASI KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 19 TAHUN 2004 TANGGAL : 10 JULI 2004




BUPATI MAGELANG TTD SINGGIH SANYOTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENDAHARAAN KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 19 TAHUN 2004 TANGGAL : 10 JULI 2004



BUPATI MAGELANG TTD SINGGIH SANYOTO